

# “TIDAK ADA YANG PASTI DI DUNIA INI, KECUALI KEMATIAN DAN PAJAK”<sup>1</sup>

Amos Winarto Oei

**Abstrak:** Satu pertanyaan dasar tentang etika perpajakan adalah apa yang membuat pajak atau sistem pajak itu adil dan pantas? Artikel ini akan meninjau secara filosofis-etis kebebasan warga negara dan keadilan serta keadilan dalam perpajakan. Dan secara khusus bagi orang Kristen, Alkitab akan digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan tanggung jawab orang percaya dalam membayar pajak bahkan ketika pajak yang ditetapkan oleh pemerintah itu ternyata secara etis tidak adil dan/atau tidaklah pantas.

**Kata-kataKunci:** pajak, kebebasan, keadilan, dan keadilan

**Abstract:**One underlying question on the ethics of taxation is what makes a tax system just and fair? This article will ethically and philosophically deal with civil freedom, justice and equity in relation to taxation. Especially, for Christians the Scripture gives the foundation of believers' responsibility in paying taxes even when taxes required by the government are neither just nor fair.

**Keywords:** tax, freedom, justice and equity

Seorang penasehat ekonomi pada periode Meiji di Jepang, Lorenz von Stein, telah menegaskan bahwa pajak sebenarnya mewakili keberadaan tanggung jawab warga negara secara keseluruhan dari suatu bangsa dalam dimensi ekonomi.<sup>2</sup> Pajak dibutuhkan karena pemerintah tidaklah dapat menghasilkan kekayaan sendiri melainkan mendapatkan

---

<sup>1</sup> Ungkapan yang sering dipertalikan dengan Benjamin Franklin, walau ada tokoh lain yang telah menggunakannya. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca dalam catatan kaki no. 5.

<sup>2</sup> Dikutip dalam Richard Musgrave dan Alan Peacock, eds., *Classics in the Theory of Public Finance* (London: Macmillan, 1958), p.28.

sumber-sumber finansialnya dari setiap bagian masyarakat yang berada dalam wilayahnya. Jika sebuah negara kekurangan pendapatan dari pajak, maka sebenarnya masyarakat di negara itu tidak menjalankan tanggung jawab ekonomi mereka dengan sebaik-baiknya. Dan berbicara soal tanggung jawab terhadap sesuatu tidaklah dapat dilepaskan dari masalah moral. Tidak heran para ekonom seperti Adam Smith atau John Stuart Mill juga memperhatikan masalah moral tentang pajak. Secara khusus, mereka meyakini bahwa kebijakan pajak adalah suatu alat yang berguna bagi perbaikan kehidupan sosial.<sup>3</sup>

Karena pajak pada umumnya didefinisikan sebagai proses dimana pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara mewajibkan kontribusi dari rakyat, pajak menimbulkan sejumlah pertanyaan moral.<sup>4</sup> Yang paling jelas adalah pertanyaan apakah pajak itu sendiri secara moral dapat dibenarkan. Bolehkah suatu pemerintahan mengambil-alih kekayaan atau sumber daya yang dimiliki perseorangan demi tujuan bersama? Dan jika boleh, dalam kondisi bagaimana hal tersebut boleh terjadi? Jika pajak dapat dibenarkan, maka sejumlah pertanyaan muncul berkaitan dengan bagaimana pajak dapat secara adil didistribusikan. Siapa yang harus membayar pajak, sumber-sumber daya mana yang dapat menjadi objek pajak, dan berapa persen dari sumber-sumber itu yang dapat dikenai pajak?

Pertanyaan-pertanyaan moral di atas sebenarnya berangkat dari satu pertanyaan dasar tentang etika perpajakan: Apa yang membuat pajak atau sistem pajak itu adil dan pantas? Untuk menjawab pertanyaan etis utama tentang pajak tersebut, terlebih dahulu harus diselesaikan persoalan tentang ketegangan antara kebebasan seseorang dan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh pihak lain. Karena jika tidak, maka secara

---

<sup>3</sup> Untuk diskusi perkembangan historis pemikiran pajak atau fiskal terdapat dalam Stephen F. Weston, *Principles of Justice in Taxation* (New York: Columbia University Press, 1903).

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *Daring* mendefinisikan pajak sebagai “pungutan wajib, biasanya berupa uang yg harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kpd negara atau pemerintah sehubungan dng pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb” (<http://kbbi.web.id/pajak>, diakses 21 Agustus 2015).

etis pajak dapat menjadi semacam pemaksaan yang mengekang kebebasan seseorang untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

## **KEBEBASAN WARGA NEGARA DAN PAJAK PEMERINTAH**

Kebebasan adalah sebuah nilai kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan. Jika ungkapan bahwa hanya ada dua hal pasti dalam hidup manusia yaitu kematian dan pajak dianggap serius,<sup>5</sup> maka terlihat bahwa pajak telah seringkali dipahami sebagai sebuah penghalang terhadap kebebasan manusia untuk menjadi dirinya sendiri secara penuh. Secara khusus, kebebasan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tujuan-tujuan aktivitas ekonomi setiap pribadi dalam masyarakat kapitalis, bahkan termasuk juga kebebasan yang diyakini sebagai sebuah syarat untuk memenuhi tanggung jawab agama ataupun sebagai dasar untuk mengekspresikan secara spontan kasih terhadap sesama, seperti yang diajarkan dalam konteks agama-agama besar di dunia.

Jika kebebasan memang hanya secara khusus dipahami seperti di atas, maka kebijakan pajak yang paling benar adalah tidak ada pajak sama sekali. Keyakinan bahwa pajak dapat mengekang dan membuat seseorang kehilangan kebebasannya membuat beberapa ahli ekonomi memandang pajak sebagai sejenis “kerja paksa”.<sup>6</sup> Pajak dianggap sebagai sebuah kerja paksa karena membuat seseorang mengerjakan sesuatu dan

---

<sup>5</sup> Ungkapan ini biasanya dipertalikan dengan Benjamin Franklin, yang menulis surat kepada ilmuwan Perancis Jean-Baptiste Leroy pada tanggal 13 November 1789, dengan bunyi demikian: “Konstitusi baru kita sekarang sudah ditetapkan, dan memiliki penampilan yang menjanjikan kepermanenan; namun dalam dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak” (Benjamin Franklin, *The Writings of Benjamin Franklin*, Vol. 10, ed. Albert Henry Smyth [London: Macmillan Publishers, 1907], 69). Walaupun demikian, menurut *the Yale Book of Quotations* ungkapan itu ternyata sudah ada sebelum Franklin menulis suratnya. Ada dua orang sebelum Franklin telah mengucapkan ungkapan seperti itu. Pertama adalah Christopher Bullock yang menulis dalam sajaknya *The Cobler of Preston* (1716): “Tis impossible to be sure of any thing but Death and Taxes.” Kedua adalah Edward Ward dalam *The Dancing Devils* (1724) dengan bunyi: “Death and Taxes, they are certain” (Fred K. Shapero, ed., *The Yale Book of Quotations* [New Haven: Yale University Press, 2006], 610).

<sup>6</sup> Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia* (New York: Basic Books, 1974), 169ff.; Ayn Rand, “Government Financing in a Free Society,” dalam Edmund Phelps, ed., *Economic Justice* (England: Penguin Books, 1973): pp.363-367.

kemudian hasilnya ternyata tidak dinikmati oleh orang itu sendiri melainkan diserahkan kepada pihak lain.

Pemahaman pajak seperti di atas menunjukkan bahwa cara seseorang memahami kebebasan manusia memberi pengaruh kepada cara orang tersebut melihat pajak. Kalau seseorang memahami kebebasan manusia secara sempit, dalam arti bahwa manusia harus betul-betul bebas dari segala pengaruh, maka pajak dapat dipahami sebagai pengekang kebebasan manusia. Tidak heran implikasinya adalah pajak diyakini sebagai semacam kerja paksa.

Tetapi kebebasan tidak semestinya dipahami secara sempit semata-mata. Secara filosofis, kebebasan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebebasan “positif” dan kebebasan “negatif”.<sup>7</sup> Kebebasan secara positif adalah kebebasan untuk mencapai tujuan tanpa dihalangi oleh berbagai rintangan yang bersifat alami, termasuk diri sendiri. Kebebasan seperti ini merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dimana orang itu dapat dikatakan “tidak bebas” bahkan ketika tidak ada orang lain yang menghalanginya. Misalnya, seseorang mungkin tidak bebas menjadi pemain sepakbola kelas dunia, meskipun tidak ada orang lain yang menghalangi orang tersebut dan tujuan menjadi pemain sepakbola kelas dunia. Sedangkan kebebasan negatif adalah kebebasan dari kekangan oleh orang lain – kebebasan dari paksaan, pengurangan, luka-luka fisik dan sejenisnya. Seseorang adalah bebas secara negatif ketika seseorang dapat bertindak tanpa campur tangan pihak lain.

Melalui pemahaman dua jenis kebebasan tadi, pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya tidak menghalangi kebebasan warga negaranya baik secara negatif maupun positif. Secara negatif, pajak tidak membuat seseorang menjadi dipaksa untuk bekerja, dikurung untuk bekerja ataupun dilukai secara fisiknya oleh pemerintah untuk mendatangkan pemasukan bagi negara. Adanya pajak itu sendiri tidak otomatis berarti pemerintah campur tangan dalam kehidupan pribadi

---

<sup>7</sup> G.G. McCallum, “Negative and Positive Freedom,” *Philosophical Review* 76 (Juli, 1967): 312-334. Lihat juga Isaiah Berlin, *Four Essays on Liberty* (London: Oxford University Press, 1969).

warga negaranya. Demikian juga, secara positif pajak bukanlah rintangan yang bersifat alami yang dapat menghalangi kemampuan warga negaranya untuk melakukan sesuatu. Ada atau tidak adanya pajak tidak menjadi penghalang bagi warga negaranya untuk bertindak sesuai kemampuannya.

Pajak pemerintah memang bisa tidak menjadi penghalang bagi kebebasan warga negaranya. Namun kembali ke pertanyaan etis utama tentang pajak. Apa yang membuat pajak atau sistem pajak itu adil dan pantas? Keadilan dan keadilan adalah dua prinsip moral yang seharusnya selalu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pajak.

## **KEADILAN DALAM PAJAK**

Berbicara keadilan tidak dapat dilepaskan dari berbagai jenis relasi yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Keadilan tidaklah memiliki arti yang sama ketika berada dalam relasi yang berbeda. Pieper membagi jenis-jenis keadilan sebagai berikut: keadilan komutatif, keadilan legal dan keadilan distributif.<sup>8</sup> Keadilan komutatif berkaitan dengan hubungan yang terjadi di antara seorang individu dengan individu lain. Keadilan legal merujuk pada hubungan antara individu-individu yang adalah anggota sebuah kelompok tertentu dengan kelompoknya tersebut. Keadilan distributif membahas soal hubungan antara kelompok sosial secara menyeluruh dengan setiap individunya.

Sebelum lebih jauh, ada beberapa catatan ringkas. Perbedaan keadilan menjadi tiga jenis tadi memperlihatkan bahwa individu-individu yang berkaitan dengan dua keadilan terakhir (legal dan distributif) adalah anggota-anggota kelompok sosial secara keseluruhan dan tidak seharusnya diabaikan atau dipertentangkan dengan kelompok sosialnya sendiri. Juga, kelompok sosial secara keseluruhan itu dapat meliputi pemerintahan/negara sekaligus mencakup realita lebih luas yang Maritain

---

<sup>8</sup> Joseph Pieper, *The Four Cardinal Virtues* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1966), pp.43-113.

sebut sebagai “*the body politic*” (atau masyarakat secara keseluruhan, dimana negara adalah bagian dari masyarakat itu dan hadir untuk melayaninya).<sup>9</sup> Demikian juga keadilan komutatif sebetulnya tidak hanya berbicara soal hubungan yang melibatkan dua individu yang berbeda, seperti dalam kasus si A membeli sesuatu dari si B, melainkan juga dalam kasus-kasus yang mencakup entitas yang supra-individu seperti perusahaan atau institusi.

Keadilan komutatif sendiri sebenarnya adalah keadilan dalam arti yang paling sempit. Di sini ada dua pihak yang jelas berbeda yang menghadirkan adanya sebuah hutang dalam arti yang paling sempit juga. Jika sebuah pihak, katakanlah, membeli sebuah mobil BMW mewah, maka mobil itu menjadi milik pihak tersebut. Jika pihak tersebut ternyata bukan membeli, melainkan mencuri mobil BMW mewah itu, maka mobil itu tetap menjadi milik yang dicuri dan bukan yang mencuri. Keadilan komutatif melibatkan semacam kesetaraan matematis yang kaku yang tidak bergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan yang ada melainkan semata-mata bergantung pada sesuatu yang menimbulkan hubungan tersebut. Jika Pajo meminjam 1 juta rupiah dari Paimo dan 1 juta rupiah dari orang paling kaya di dunia, maka hutang dalam dua hubungan tersebut masing-masing tetaplah 1 juta rupiah. Keadilan komutatif hanya memikirkan soal sesuatu yang menimbulkan hubungan itu dan bukan pada individu-individunya. Dapat dikatakan bahwa keadilan komutatif adalah keadilan yang buta.

Berbeda dengan keadilan distributif dimana dua pihak yang terlibat tidaklah sepenuhnya berbeda karena individu yang ada adalah bagian dari kelompok secara keseluruhan yang mana individu itu berelasi. Individu dalam konteks demikian tidak memiliki hak yang sama pada apa yang menjadi hutang seperti dalam keadilan komutatif. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya yang menjadi hutang itu sudah menjadi milik individu itu sendiri. Apa yang menjadi hutang dalam keadilan distributif tidak ditentukan oleh kesetaraan matematis yang kaku melainkan oleh apa yang Aquinas sebut kesetaraan geometris atau yang pada umumnya

---

<sup>9</sup> Jacques Maritain, *Man and the State* (Chicago: University of Chicago, 1951).

sekarang disebut sebagai kesetaraan proporsional.<sup>10</sup> Keadilan distributif tidaklah ditentukan hanya oleh sesuatu itu pada dirinya sendiri namun malah mengharuskan untuk mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat di dalam hubungan tersebut. Keadilan distributif tidaklah buta karena keadilan ini harus mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat.

Mempertimbangkan soal keadilan distributif tadi, bagaimana sekarang sebuah pemerintahan menetapkan sebuah pajak yang adil? Atau, menggunakan istilah keadilan jenis kedua, bagaimana sebuah negara bersikap adil secara legal dalam soal pajak? Jawabannya adalah keadilan legal tersebut harus memperhatikan keadilan distributif dalam mendistribusikan pajak yang ditetapkan, khususnya pajak itu harus sesuai dengan kemampuan masing-masing warga negaranya untuk membayar. Hal ini bisa dicapai jika memperhatikan kesetaraan proporsional dan hubungannya dengan kekayaan seseorang dan kemampuannya untuk membayar pajak. Suatu distribusi beban pajak yang proporsional atas dasar kemampuan membayar adalah kriteria etis yang harus diperhatikan oleh sebuah negara untuk menghasilkan sistem pajak yang adil. Pajak yang adil demikian akan tidak menjadi pemaksaan ataupun menghalangi jalannya perekonomian yang produktif dan kesejahteraan warga negara pada umumnya.

## **KEPANTASAN DALAM PAJAK**

Keadilan dalam mendistribusikan kewajiban pajak menuntut pemerintah untuk memperhatikan kemampuan individu dalam membayarnya. Nilai keadilan ini berperan penting dalam usaha untuk mengevaluasi pajak-pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain nilai keadilan, nilai kepantasan tidaklah boleh diabaikan. Malah nilai kepantasan adalah nilai utama dari kebijakan pajak seperti nilai keadilan adalah nilai utama dari sebuah sistem sosial. Betapapun produktifnya suatu masyarakat tetaplah tidak dapat dibenarkan jika masyarakat itu

---

<sup>10</sup> Thomas Aquinas, *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, terj. Fr. Laurence Shapcote, ed. John Mortensen dan Enrique Alarcon (Lander, Wyoming: The Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine, 2012), II.II.Q61.A2.

ternyata menginjak-injak keadilan.<sup>11</sup> Demikian juga, meskipun suatu kebijakan pajak mungkin meningkatkan nilai kemakmuran suatu masyarakat, kebijakan itu tidaklah dapat dibenarkan jika ternyata mengabaikan nilai kepatantasan.

Oleh sebab itu, nilai kepatantasan dalam pajak menjadi suatu problem yang tidak boleh diremehkan. Apa maksudnya bahwa pajak itu harus pantas? Apa yang membuat pajak itu pantas atau tidak? Ada lebih dari satu jawaban untuk pertanyaan ini karena cara seseorang memahami pajak adalah sebuah hasil dari keyakinan politis atau filsafat sosial orang itu sendiri. Dan berbicara soal filsafat akan berbeda di antara satu individu atau komunitas dengan individu atau komunitas lainnya.

Walaupun pemahaman nilai kepatantasan pajak mungkin berbeda antara satu dengan yang lain, setidaknya kebanyakan orang akan setuju bahwa tidaklah dapat dibenarkan bahwa pajak itu harus dibagikan secara merata tanpa pandang bulu dengan tidak memperhatikan kemampuan masing-masing wajib pajak. Aristoteles telah sejak lama menjelaskan bahwa keadilan tidaklah berarti memperlakukan setiap orang secara sama rata melainkan memperlakukan pihak-pihak yang setara secara setara.<sup>12</sup> Karena para wajib pajak tidaklah sama dalam pendapatan perekonomian mereka, memberikan beban pajak yang sama kepada wajib pajak yang tidak kaya dengan wajib pajak yang adalah miliader merupakan suatu kebijakan pajak yang jelas bagi kebanyakan orang tidak dapat dibenarkan.

Masalah utama dalam menentukan nilai kepatantasan untuk sistem pajak terletak pada soal menentukan cara membagi dengan adil beban biaya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sering diharapkan keberadaannya dalam sebuah masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti pelayanan polisi, militer, pendidikan dan yang sejenis. Nilai

---

<sup>11</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), p.3.

<sup>12</sup> Richard McKeown, *The Basic Works of Aristotle* (New York: Random House, 1941), p.1006f.



kepantasan itu dapat diwujudkan melalui salah satu dari dua sistem pajak berikut ini: pembayaran proporsional atau pengorbanan proporsional.

Pembayaran proporsional menggambarkan perlakuan secara setara terhadap mereka yang setara. Jika perbedaan pendapatan menjadi ukuran dalam membandingkan setiap individu dalam hal pajak, maka sejenis kebijakan pajak yang proporsional merupakan sebuah kesimpulan yang logis. Beberapa abad lalu, para filsuf dan ekonom berusaha untuk memberikan dasar bagi kesimpulan ini melalui sebuah teori “manfaat” dari pajak. Menurut teori ini, setiap wajib pajak seharusnya ambil bagian dalam mendanai pelayanan-pelayanan umum secara proporsional sesuai kekayaan yang mereka miliki. Adam Smith, misalnya, menggunakan analogi para penyewa apartemen yang membayar pengembangan gedung dan lahan dimana mereka tinggal sesuai dengan harta milik yang mereka punyai.<sup>13</sup> Teori demikian memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihan dari teori ini adalah menjunjung tinggi sifat proporsional yang dikenakan kepada setiap wajib pajak. Kelemahannya adalah banyak yang disebut sebagai “manfaat” sosial itu tidak dapat evaluasi. Seberapa banyak manfaat yang seorang wajib pajak terima, misalnya, dari pembelian pesawat perang baru yang dilakukan oleh pemerintah? Seorang filsuf pernah menyindir dengan mengatakan bahwa tentulah kelihatan aneh untuk mewajibkan seorang miskin dengan rumah kardus agar membayar pajak lebih banyak hanya karena pasti lebih banyak memperoleh manfaat pelayanan perlindungan pemadaman kebakaran daripada seorang kaya yang memiliki rumah mewah dari batu granit dan marmer.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa teori “manfaat” dari pajak malah seperti bersifat kebalikan dari sistem pembayaran proporsional.

Mengapa demikian? Sebabnya adalah manfaat sosial yang dapat diukur biasanya kebalikan dari keyakinan kita tentang sejauh mana

---

<sup>13</sup> Untuk kontribusi Adam Smith dalam teori perpajakan lihat Harold M. Groves, *Tax Philosophers* (Madison: University of Wisconsin Press, 1974), bab 2. Supaya tidak berat sebelah, Adam Smith juga mendukung teori “kemampuan untuk membayar.”

<sup>14</sup> Harold M. Groves, *Trouble Spots in Taxation* (Princeton: Princeton University Press, 1948), p.74.

kelayakan para wajib pajak dalam membayar pajak sesuai proporsi mereka masing-masing. Semakin banyak manfaat sosial yang diterima oleh seorang wajib pajak sering menunjukkan bahwa orang itu berada dalam kondisi dimana ia tidak memiliki harta milik yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Buktinya adalah orang itu lebih banyak bergantung pada segala manfaat sosial tersebut daripada menggunakan harta miliknya sendiri.

Teori lain untuk menjelaskan pembayaran proporsional adalah teori “kemampuan untuk membayar.”<sup>15</sup> Kelebihannya, sama seperti teori “manfaat” sosial, adalah berusaha memperhatikan para wajib pajak untuk melakukan kewajiban mereka sesuai proporsinya. Kelemahannya adalah juga sama. Konsep “kemampuan untuk membayar” itu sendiri adalah tidak jelas. Seorang yang tidak kaya mungkin dapat memberi lebih banyak daripada seorang yang kaya gara-gara si kaya itu mungkin pelit dan terlalu perhitungan.

Sistem pajak kedua yang berusaha memperhatikan nilai kepastian adalah pengorbanan proporsional. Sistem ini muncul sebagai usaha untuk memperbaiki sistem pembayaran proporsional. Alasannya adalah banyak orang percaya bahwa pajak yang diambil dari seorang yang tidak kaya menggambarkan lebih banyak kerja keras dibandingkan jumlah sama yang diambil dari orang yang kaya. Keyakinan ini serupa dengan keyakinan bahwa orang kaya yang telah mengalami segala kesenangan hidup akan lebih sedikit mengalami kesusahan ketika sejumlah pendapatannya diambil sebagai pajak. Karena itu, kelayakan adalah tidaklah berkaitan dengan pembayaran yang proporsional melainkan dengan pengorbanan yang proporsional dan kesejahteraan hidup.

Ketika pengorbanan proporsional ini digabungkan dengan konsep bahwa di atas level tertentu semakin tinggi jumlah pendapatan semakin berkurang kepuasan yang orang itu dapatkan dari pendapatannya, maka munculnya kebijakan pajak yang bersifat progresif, yaitu: pajak semakin

---

<sup>15</sup> John Stuart Mill, *Principles of Political Economy* (London: Longman, Green and Co., 1923), 804ff; Richard Musgrave, *The Theory of Public Finance* (New York: MacGraw-Hill, 1959), bab 5.

besar untuk level pendapatan yang semakin tinggi. Secara teknis, menurut Rolph, suatu sistem pajak adalah bersifat progresif jika batas maksimum pajak yang berkaitan dengan pendapatan melewati jumlah rata-ratanya sejauh batas itu tidak melebihi 100%.<sup>16</sup> Serupa dengan sistem progresif ini adalah sistem regresif karena meyakini bahwa pajak seringkali lebih menyusahkan para wajib pajak yang tidak kaya dibandingkan dengan yang sudah makmur. Sistem demikian meliputi pembebasan pajak bagi mereka yang berpendapatan paling rendah hingga pemberlakuan sistem pajak progresif bagi mereka yang melewati batas pendapatan terendah tersebut.<sup>17</sup> Pajak-pajak dalam sistem pengorbanan proporsional ini cenderung bersifat progresif atau bertingkat, meski peningkatan dalam jumlah pajak akan semakin mengecil pada level-level pendapatan yang semakin tinggi.

Mana dari kedua sistem di atas yang paling benar secara etis? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah bergantung pada keyakinan seseorang terhadap teori keadilan. Kalau seseorang meyakini bahwa keadilan juga berarti memberikan hal yang pantas pada mereka yang berhak, maka ketika tidak ada bukti manfaat sosial yang jelas dari pengeluaran pemerintah, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa seseorang dengan jumlah pendapatan yang lebih banyak harus juga membayar lebih banyak demi memperoleh manfaat pelayanan-pelayanan sosial tersebut. Setiap warga negara bekerja keras sesuai kemampuan mereka untuk memperoleh pendapatan masing-masing sehingga tidak ada alasan ada orang yang harus membayar lebih banyak daripada yang lain untuk menikmati manfaat pelayanan sosial yang tersedia.

Di samping itu, belum tentu orang yang menikmati hasil keringatnya sendiri dan tidak bersedia membagikannya kepada orang lain adalah orang yang tidak menjunjung tinggi nilai keadilan. Mungkin orang itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain sehingga dapat dikatakan melanggar nilai moral ketidakegoisan. Namun orang demikian tidaklah dapat secara sekaligus dikatakan bersikap tidak adil.

---

<sup>16</sup> Earl R. Rolph, "Taxation: General," dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 15 (New York: Macmillan/Free Press, 1968): pp.524 (521-529).

<sup>17</sup> Mill, *Principles of Political Economy* , p.806.

Kedua sistem pajak di atas tidaklah sempurna. Mungkin sebuah sistem berlaku dengan efektif di sebuah negara. Belum tentu di negara lain. Apapun sistem pajak yang digunakan untuk mengusahakan nilai kepastian dalam suatu kebijakan pajak, hal lebih penting lahir dari diskusi di atas berkaitan dengan nilai kepastian ini adalah tidak dapat dipisahkannya nilai ini dari nilai keadilan. Pajak seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan keadilan distributif dalam masyarakat. Maksudnya adalah bahwa pendapatan-pendapatan yang pemerintah peroleh dari pajak itu digunakan untuk semakin mensejahterakan rakyatnya sendiri.

Misalnya, mendistribusikan pendapatan pajak itu untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan polisi/tentara, meningkatkan pendapatan warga negara, dan lain-lain. Di sini terlihat bahwa nilai kepastian dalam pajak dapat berfungsi untuk mengevaluasi apakah sebuah kebijakan pajak itu ternyata malah menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Suatu sistem atau kebijakan pajak setidaknya dapat dikatakan menghadirkan nilai kepastian ketika pajak yang ditetapkan ternyata menghasilkan masyarakat yang semakin sejahtera.

Pembahasan soal pajak dari dulu sampai sekarang tentulah tiada akhir bagi suatu masyarakat yang beroperasi dengan sebuah filosofi bahwa sumber-sumber yang bersifat produktif dapat menjadi milik pribadi. Bagi negara sosialis atau komunis, mereka tidak pernah memperlakukan pajak ataupun etika pajak karena mereka menempatkan sumber-sumber yang bersifat produktif di tangan negara dan melalui secara langsung membiayai tujuan-tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui sumber-sumber tersebut. Karena berbagai alasan historis dan moral (seperti perang dingin antara USA dan USSR pada akhir abad ke 20), solusi yang disajikan oleh negara-negara sosialis/komunis ini tidak dapat diterima oleh banyak orang. Di Indonesia, khususnya, setiap perubahan kondisi ekonomi dan setiap inisiatif baru untuk mereformasi pajak akan membutuhkan para warga negaranya yang bertanggung jawab untuk memperhatikan pertanyaan apakah pajak itu adil dan pantas.

## **ORANG KRISTEN DAN PAJAK**

Kalau di atas pajak ditinjau secara filosofis dan secara umum, bagaimana sekarang dengan orang Kristen sendiri? Apakah yang menjadi alasan bagi orang Kristen untuk membayar pajak? Apakah harus menunggu dan melihat bahwa suatu pajak itu adil dan pantas baru kemudian bersedia membayarnya? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang hidup, katakanlah, dalam suatu kondisi terjajah dimana suara mereka tidak akan pernah didengar oleh pemerintah? Apakah mereka malah tidak seharusnya membayar pajak?

Jawaban Alkitab terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahwa orang-orang Kristen dalam kondisi pemerintahan macam apapun tetaplah membayar pajak. Yesus sendiri memerintahkan (Matius 22:15-22; Markus 12:13-17; Lukas 20:20-26) dan Paulus juga mengajarkan (Roma 13:7). Walaupun orang-orang percaya itu hidup di bawah penjajahan Romawi (jaman Yesus) dan hidup di bawah kediktatoran Romawi (masa Paulus), mereka tetap dididik untuk membayar pajak. Mengapa demikian?

Karena Yesus mengajarkan bahwa kerajaan sesungguhnya dari orang percaya adalah bukan dari dunia ini (Yohanes 18:36). Maksudnya bukanlah semua orang percaya mengasingkan diri dan menyepi, tidak melibatkan diri dengan kehidupan kebanyakan orang. Melainkan bahwa semua orang percaya adalah bagaikan musafir di bumi sekarang ini. Mereka sekedar menumpang lewat. Dan tanggung jawab orang yang menumpang lewat adalah tinggal dan hidup dengan sebaik-baiknya dimana mereka berada dengan apa yang bisa mereka kerjakan sehingga dapat meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bahkan menjadi suatu kesaksian yang baik. Semua orang percaya adalah para musafir yang menjadi garam dan terang dunia (Matius 5:13-16).

Demikian juga Paulus mengingatkan bahwa membayar pajak adalah suatu simbol dari orang percaya yang menghormati dan mengimani Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah menempatkan mereka dalam pemeliharaan-Nya di bawah sebuah pemerintahan (Roma 13:1-6).

Yang harus dilakukan adalah hidup dalam ketaatan kepada pemerintah sejauh itu tidak membuat seorang percaya menyangkali imannya. Jika situasi itu harus terjadi, maka Paulus akan menyetujui apa yang Petrus dan Yohanes lakukan dalam Kisah 4:19. Menurut tradisi Paulus sendiri mati dieksekusi penggal kepala oleh pemerintah Romawi.

Pengajaran dan kesaksian dari Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang percaya tidak seharusnya menjadikan pajak sesuatu yang menakutkan seperti kematian. Malah sebetulnya membayar pajak adalah ungkapan iman seseorang bahwa yang memelihara hidupnya adalah Allah sendiri yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkannya (Ibrani 13:5). Bahkan seorang pebisnis Kristen akan berani untuk membayar dengan sejujur-jujurnya karena segala berkat itu asalnya dari Tuhan sendiri, bukan karena kehebatan atau keahliannya (Amsal 10:22).

Meskipun suatu pemerintah mungkin tidak dengan efektif atau malah menyalah-gunakan pajak yang diperoleh, orang-orang percaya meyakini bahwa penghakiman dan pembalasan adalah hak Tuhan (Roma 12:19). Mereka mempercayakan hidup dan diri mereka kepada Allah dan bukan kepada pemerintah. Pemerintah akan berganti dari waktu ke waktu karena dunia ini akan berlalu. Kerajaan Allah adalah tetap kekal sampai selama-lamanya. Dan bagi orang-orang percaya yang duduk dalam pemerintahan, adalah tanggung jawab mereka baik sebagai orang percaya dan sebagai warga negara untuk memperjuangkan ditegakkannya kebijakan pajak yang adil dan pantas.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Aquinas, Thomas. *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*. Terj. Fr. Laurence Shapcote. Ed. John Mortensen dan Enrique Alarcon. Lander, Wyoming: The Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine, 2012.

Berlin, Isaiah. *Four Essays on Liberty*. London: Oxford University Press, 1969.

Franklin, Benjamin. *The Writings of Benjamin Franklin*. Vol. 10. Albert Henry Smyth, ed. London: Macmillan, 1907.

- Groves, Harold M. *Trouble Spots in Taxation*. Princeton: Princeton University Press, 1948.
- \_\_\_\_\_. *Tax Philosophers*. Madison: University of Wisconsin Press, 1974.
- Maritain, Jacques. *Man and the State*. Chicago: University of Chicago, 1951.
- McCallum, G.G. "Negative and Positive Freedom." *Philosophical Review* 76 (Juli 1967): 312-334.
- McKeown, Richard. *The Basic Works of Aristotle*. New York: Random House, 1941.
- Mill, John Stuart. *Principles of Political Economy*. London: Longman Green and Co., 1923.
- Musgrave, Richard dan Alan Peacock, eds. *Classics in the Theory of Public Finance*. London: Macmillan, 1958.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State and Utopia*. New York: Basic Books, 1974.
- Pieper, Joseph. *The Four Cardinal Virtues*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1966.
- Rand, Ayn. "Government Financing in a Free Society." Dalam Edmund Phelps, ed. *Economic Justice*. England: Penguin Books, 1973.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rolph, Earl R. "Taxation: General." Dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. 15. New York: Macmillan/Free Press, 1968.
- Shapiro, Fred. K. Ed. *The Yale Book of Quotations*. New Haven: Yale University Press, 2006.
- Weston, Stephen F. *Principles of Justice in Taxation* (New York: Columbia University Press, 1903).